

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan program BP4 Kota Pariaman dalam pembinaan ketahanan keluarga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, pelaksanaan program BP4 Kota Pariaman dalam pembinaan ketahanan keluarga telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan, baik melalui program pra nikah maupun pasca nikah. Program utama yang dilaksanakan meliputi kursus pra nikah yang bersifat wajib bagi calon pengantin, pemberian bimbingan keagamaan dan psikologis, serta layanan mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Keunikan pelaksanaan program BP4 Kota Pariaman terletak pada kewajiban sertifikat kursus pra nikah sebagai syarat administrasi pencatatan pernikahan, keterlibatan pemateri profesional lintas bidang, serta pendekatan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, pelaksanaan program BP4 tidak hanya berorientasi pada aspek normatif-administratif, tetapi juga menyentuh dimensi edukatif, preventif, dan solutif dalam membangun ketahanan keluarga.

Kedua, Program BP4 Kota Pariaman tergolong efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga, yang ditunjukkan oleh tren penurunan persentase perceraian pada pasangan yang telah mengikuti program pembinaan, khususnya sejak tahun 2022 hingga 2024. Efektivitas ini didukung oleh peningkatan kualitas pembinaan pra nikah, penguatan komunikasi keluarga, serta peran BP4 sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan kompetensi mediator yang belum merata, faktor ekonomi keluarga, karakter individu pasangan, serta belum maksimalnya pembinaan pasca akad nikah. Oleh karena itu, meskipun program BP4 terbukti memberikan dampak

positif, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar efektivitasnya dapat lebih maksimal.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman

BP4 Kota Pariaman disarankan untuk memperkuat pembinaan pasca akad nikah secara lebih sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada pembinaan pra nikah. Pembinaan lanjutan bagi pasangan usia pernikahan awal sangat penting untuk mencegah konflik rumah tangga yang berpotensi berujung pada perceraian. Selain itu, BP4 perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mediator, baik melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi mediator, maupun penguatan kapasitas konseling berbasis psikologi keluarga dan hukum Islam. Penguatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan mediasi dan efektivitas penyelesaian konflik rumah tangga.

5.2.2 Bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kota Pariaman

Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah Kota Pariaman perlu memberikan dukungan kelembagaan yang lebih optimal terhadap BP4, terutama dalam bentuk alokasi anggaran, sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mendukung penguatan peran BP4. Dukungan tersebut juga perlu diarahkan pada pengintegrasian program BP4 dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga pembinaan ketahanan keluarga dapat dilakukan secara holistik dan lintas sektoral, khususnya dalam menangani persoalan ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama perceraian.

5.2.3 Bagi Masyarakat dan Pasangan Suami Istri

Masyarakat, khususnya pasangan suami istri dan calon pengantin, disarankan untuk memanfaatkan secara optimal layanan BP4, baik dalam bentuk kursus pra nikah maupun layanan konsultasi dan mediasi ketika menghadapi permasalahan rumah tangga. Kesadaran masyarakat untuk mencari solusi melalui

mekanisme pembinaan dan mediasi sejak dini sangat penting agar konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang berlarut-larut dan berujung pada perceraian. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat efektivitas peran BP4 dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

5.2.4 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek personalitas dan kompetensi konselor BP4, serta efektivitas pembinaan pasca nikah dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian komparatif antara BP4 di berbagai daerah juga penting dilakukan untuk melihat variasi model pembinaan ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Kajian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods juga diperlukan untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh program BP4 terhadap penurunan angka perceraian dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

5.3 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan ketahanan keluarga melalui program BP4 tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan administratif pranikah, melainkan sebagai kebijakan hukum dan sosial yang bersifat preventif, edukatif, dan berkelanjutan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori efektivitas hukum dan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam pembinaan keluarga modern, karena program BP4 terbukti mengandung kemaslahatan nyata dalam mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga. Secara yuridis dan praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan peran BP4 melalui dukungan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan pembinaan pasca nikah agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Secara sosial-keagamaan, penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam berkontribusi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, penelitian ini dibatasi pada lokasi penelitian di BP4 Kota Pariaman, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada kedalaman analisis dibandingkan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas program BP4. Ketiga, keterbatasan data pembinaan pasca nikah yang terdokumentasi secara sistematis menyebabkan analisis dampak jangka panjang program BP4 terhadap ketahanan keluarga belum dapat dikaji secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memerlukan penguatan melalui penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah, metode, dan variabel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abs, M. R. N. (2016). *Respon Masyarakat Parung Panjang Terhadap Bimbingan Pra Nikah*.
- Afrinaldi. (2015). Perempuan Menggugat: Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif Di Bp4 Kota Pariaman. *Of Gender Studies*.
- Ahmad Faisal. (2007). *Efektivitas Bp4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*.
- Al-Lintangi, M. H. S. (2023). *Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan) Skripsi*.
- Al-Shatibi, A. I. (1985). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah, Jilid I*.
- Al-Syatibi. (2017). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*. Mansyurat Al-Basyir Bin 'Atiyyah.
- Al Qosam, I. (2019). Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di Kua (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 130–131.
- Allot, A. (1981). *The Effectiveness Of Laws*.
- Anak, K. P. P. Dan P. (2019). Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia. *Jakarta: Kpppa*.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*.
- Asroito Hasibuan. (2020). *Problematisasi Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di Kua (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan*. 7.
- Az-Zuhaili, W. (N.D.). *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*.
- Azizah, M. A. (2018). Ketahanan Keluarga Perspektif Islam. In *Pustaka Cendekiawan Muda (Anggota Ikapi)*.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/Adlh.V7i2.2516b>
- Bisman. (2015). *Efektivitas Kerja Badan Penasihat Pembinaan Dan*

- Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Makassar* (Vol. 9, Issue 1).
- Burhanudin, A. A., & Faruq, M. Al. (2023). *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penasihatannya Keluarga Bermasalah*. 4(2).
- Cahyaningtyas, A. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, Hlm. 6.
- Carsono, N. (2021). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4. *Perwira Journal Of Economics And Business (Pjeb)*, 1, 78–86.
- Darmawati. (2020). *Eektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar*. Harmoni.
- Darmawati, D., & Haddade, H. (2020). Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar. *Harmoni*, 19(1), 149–161. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V19i1.429>
- Dinata, A. (2022). *Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Provinsi Riau*.
- Duvall, E. M. (1971). *Family Development*. New York: Leppincot Company.
- Fitria, N., & Nuryana, Z. (2021). Kualitas Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 45–56.
- Frankenberger, T. R., & Mccaston, M. K. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food Nutrition And Agriculture Journal*, 22, 30–33.
- Furqan. (2021a). *Efektivitas Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*.
- Furqan. (2021b). *Efektivitas Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*.
- Iranda, N. (2022). Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Krisis Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung. *Journal Geej*, 7(2).
- Jamilah. (2019a). *Peranan Bp4 Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam*.

- Jamilah, F. (2019b). *Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam*. 2(1), 45–59.
- Jumantoro, T. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977*. (1977).
- Khakim, L. (2014). *Peran Bp4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada Bp4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*.
- Khalaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Lahurrohman, A. (2021). *Memahami Pentingnya Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian*.
- Lestari, R. P. (2023). Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga. *Indonesian Journal Of Innovation Multidisipliner Research*, 1(4), 405–412. <https://doi.org/10.31004/Ijim.V1i4.47>
- Loly, A. Hamid R. (2022). *Peran Mediator Bp4 Kua Kecamatan Selaparang Kota Mataram Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai*.
- Mizwar, E. (2022). *Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya (Vol. 9)*.
- Musbikin, I. (2001). *Qawa'id Al Fiqhiyyah*.
- Muthoharah. (2022). *Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Fungsi Bp4 Bagi Pelestarian Perkawinan*. 14, 175–183.
- Nabilah, N. F. K. (2022). *Faktor-Faktor Kegagalan Dalam Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh Bp4 Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya*.
- Noor, W. (2019). *Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (Asn) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pelangka Raya*.
- Nupus, F. H. (2021). *Efektivitas Peran Bp4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 19)*.
- Paryadi. (2021). *Mediasi Di Bp4 Dalam Mencegah Perceraian*.
- Pathiyatirrahmi, B. (2021). *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Padamara*

Terhadap Dampak Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.

Pemerintah, P. (N.D.). *Peraturan Pemerintah (Pp) No. 21 Tahun 1994. Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.*

Pratiwi, P. R. (2022). *Efektivitas Kinerja Pegawai Untuk Meningkatkan Pelayanan Kerja Yang Terjadi Pada Masa Covid -19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis.* 20(3), 116–126.

Priyaldi. (2025). *Wawancara Dengan Pengurus Bp4.*

Puspitawati, H. (2010). *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga.* Bogor: Ipb Press, Hlm. 11-12.

Rahayuningrum, E. (2021). *Efektivitas Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Di Kua Kec, Karangawen Kab. Demak Tahun 2018-2020. In Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu (Issue 1702016086).*

Raudhatul Jannah. (2023). *Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di Bp4 Kua Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi).*

Rmd, S. M., Wahyudi, H. F., Jannah, S., & Qibtiyah, L. (2022). *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan. Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora,* 3(2), 107. <https://doi.org/10.28944/Hudanlinnaas.V3i2.829>

Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam.*

Rustan, K. (2017). *Peran Bp\$ Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.*

Saputra, K. (2023). *Efektifitas Peran Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Kunto Darussalam. Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam,* 6(2), 1–20.

Sari, A. P. (2019a). *Kinerja Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian*

Perkawinan (Bp4) Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan.

- Sari, A. P. (2019b). *Kinerja Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan (Studi Di Kota Bandar Lampung).*
- Selvi Jayanti. (2017). *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradatu.*
- Suharti, N., & Wahyuni, S. (2020). Model Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Multidimensional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 189-204.
- Suharti. (2020). *Model Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Multidimensional. Jurnal Ketahanan Nasional.*
- Sumiati. (2016). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Memberikan Penataran Dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Maros (Studi Kasus Kecamatan Turikale). *Visipena*, 1–23.
- Sunarti, E. (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. *Media Gizi & Keluarga*, 27(1).
- Sunarti, E. (2011). Ketahan Keluarga: Lingkup, Komponen Dan Indikator. *Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Ipb.*
- Supriadi, A., Zuhri, M. A., & Hasanah, I. (2024). Penguatan Ketahanan Keluarga Bagi Ibu Berusia Muda Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 90–97.
<https://doi.org/10.52266/Taroa.V3i2.2911>
- Surudin. (2015). *Surudin, “Peran Bp4”, <http://surudin.wordpress.com/2010/09/19/peranbp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/>. (Diakses Pada 24 Februari 2015).*
- Syarifudin, A. (22281 B.C.E.). *Ushul Fiqih Jilid 2.*
- Syarifudin, A. (2004). *Ushul Fiqih.*
- Tartila, I. (2022). *Efektivitas Tugas Bp4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian (Vol. 9).*
- Taufiqurriadi, & Zulpa. (2022). Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Masbagik. *At-Taujih*, 1(1), 1–9.

- Walsh, F. (1996). The Concept Of Family Recilience: Crisis And Challenge. *Fam Proc*, 261–268.
- Wulandari. (2023a). *Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Di Kua Kecamatan Kuranji Kota Padang*.
- Wulandari, M. (2023b). *No Titlepelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Di Kua Kecamatan Kuranji Kota Padang*.
- Yahro, M. (2018). *Peran Badan Penasehatan , Pembinaan , Dan Terjadinya Pernikahan Dini*.
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*.
- Zaid, M. (1964). Al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy wa Najm ad-Din ath-Thufy. In *Jurnal Sosiologi Reflektif*.